



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Peraturan Menteri terhadap UUD 1945

Jakarta, 10 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada Senin (11/10) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 52/PUU-XIX/2021, diajukan oleh Ludjiono.

Pemohon bukan menguji Undang-Undang melainkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait ketentuan penggunaan huruf abjad aksara tanpa nama terhadap Pasal 36 UUD 1945. Pemohon menguji materiil sebagai berikut,

Pasal 1 ayat (1)

“Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar”

Pasal 1 ayat (2)

“Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”

Pasal 2

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Pasal 3

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

Menurut Pemohon sejak Permen tersebut berlaku yang salinan lampirannya berisi huruf/abjad/aksara tanpa nama yang bersangkutan sebagai penyusul aksara Bahasa Indonesia. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. www.mkri.id